



**NASKAH NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
DENGAN
PENGADILAN NEGERI KEBUMEN
KELAS 1B**



**TENTANG
NOTA KESEPAHAMAN DALAM MELAKSANAKAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
DAN
PENGADILAN NEGERI KEBUMEN KELAS 1B
2023**



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
DENGAN



PENGADILAN NEGERI KEBUMEN KELAS 1B

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 100/Un.19/D.Syariah/HM.02.01/1/2023

Nomor : W 12 - U 13 / 195 / KP / 07. 01 / 1 / 2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dalam pengabdian masyarakat, bangsa dan Negara, serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Supani, M.A.
NIP : 19700705 200312 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40 A Purwokerto
Kode Pos 531256
Telepon : 0281-635624, 0281-628250
Faximile : 0281-636553
Website : www.uinsaizu.ac.id.
Email : syariah@uinsaizu.ac.id

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.
NIP : 19751026 200012 2 001
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B
Alamat : Jalan Indrakila Nomor 15 Kebumen, Kode Pos 54312
Telepon : 0287-381569
Faximile : 0287-381636
Website : www.pn-kebumen.go.id
Email : pn.kebumen15@gmail.com.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Nota Kesepahaman ini selanjutnya disebut **Para Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Perguruan Tinggi yang melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang Peradilan Umum pada tingkat pertama serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Para Pihak bersama-sama sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing Pihak.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas Kedua belah Pihak, selanjutnya **Para Pihak** bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok kerjasama sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **Para Pihak** dalam melaksanakan kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.
- 2) Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk saling memberikan dukungan dan masukan dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, bagi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, khususnya dalam bidang pengembangan pendidikan dan ketrampilan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

- 1) Penyelenggaraan forum ilmiah dan penyebarluasan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya, kuliah umum, pelatihan, dan *workshop* di bidang hukum;
- 2) Penelitian kolaboratif;
- 3) Pelaksanaan magang dan praktikum mahasiswa di Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B;
- 4) Kunjungan studi di Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B.

BAB III

TEKNIK PELAKSANAAN

Pasal 3

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa keikutsertaan aktif dalam kegiatan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- 1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan dan disusun secara bersama-sama oleh **Para Pihak**.
- 2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 difasilitasi oleh **PIHAK PERTAMA** yang dibantu oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

- 1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan perjanjian ini akan disepakati **Para Pihak**.
- 2) Kesepakatan **Para Pihak** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB IV
BIAYA KEGIATAN
Pasal 6

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **Pihak Yang Mengajukan Kegiatan**.

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 7

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI
EVALUASI
Pasal 8

Para Pihak sepakat akan melakukan evaluasi kegiatan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 9

- 1) Dalam hal terjadi *force majeure*, **Para Pihak** dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- 2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan **Para Pihak**, yaitu bencana alam, huru-hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **Para**

Pihak.

- 3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 7 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- 1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dalam Naskah Kerjasama ini, maka diselesaikan dengan cara musyawarah oleh **Para Pihak** untuk mencapai kesepakatan bersama.
- 2) Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka **Para Pihak** sepakat untuk menunjuk **Pihak Ketiga** sebagai mediator (secara mediasi).
- 3) Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka **Para Pihak** dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B.

BAB IX

ADDENDUM

Pasal 11

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau perlu perubahan dan tambahan dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati kemudian oleh **Para Pihak**.
- 2) Pengaturan atau perubahan dalam dan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kebumen oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Kebumen, 31 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

PIHAK KEDUA

**KETUA PENGADILAN NEGERI
K. KEBUMEN KELAS 1B**



Dr. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001



Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.

NIP. 19751026 200012 2 001

